



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki integritas, diselenggarakan pendidikan antikorupsi pada program pengembangan kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi PNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pengembangan Kompetensi merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ASN dan pejabat non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan/jabatannya, sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
9. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disingkat JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih PNS, serta evaluasi dan pengembangan pelatihan pada lembaga pelatihan pemerintah
12. Pendidikan Antikorupsi adalah bagian dari implementasi penguatan pendidikan karakter sebagai proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri ASN.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi adalah dalam rangka mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi adalah untuk:

- a. membangun ASN yang berintegritas; dan
- b. membentuk ASN yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungan, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.

BAB II

PELAKSANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Gubernur menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program Pengembangan Kompetensi pada kegiatan:
 - a. Pengembangan Kompetensi teknis substantif, meliputi:
 1. Pengembangan Kompetensi untuk pejabat administrasi urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan;
 2. Pengembangan Kompetensi untuk pejabat administrasi urusan konkuren wajib non pelayanan dasar; dan
 3. Pengembangan Kompetensi teknis inti untuk pejabat administrasi perangkat daerah pendukung;
 - b. Pengembangan Kompetensi teknis umum, meliputi:
 1. Pengembangan Kompetensi teknis umum pejabat administrasi;
 2. Pengembangan Kompetensi pilihan pejabat administrasi; dan

3. Pengembangan Kompetensi pejabat fungsional;
- c. Pengembangan Kompetensi teknis manajerial, meliputi:
 1. Pengembangan Kompetensi pejabat pimpinan daerah;
 2. Pengembangan Kompetensi pejabat pimpinan tinggi; dan
 3. Pengembangan Kompetensi kepemimpinan dan pra jabatan.
- (3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penataran, bimbingan teknis, pelatihan dalam jabatan, pembekalan/orientasi tugas, dan pendalaman tugas.

Bagian Kedua

Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia, menyusun dan menetapkan kurikulum Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Kurikulum Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. materi pelajaran Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. jumlah jam pelajaran Pendidikan Antikorupsi.
- (3) Jumlah jam pelajaran Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit 3 (tiga) jam pelajaran.
- (4) Penyusunan kurikulum Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (5) Pendidikan Antikorupsi pada program Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan sesuai kurikulum Pendidikan Antikorupsi yang ditetapkan, dengan:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik; atau
 - b. terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Pengajar Pendidikan Antikorupsi

Pasal 8

- (1) Materi pelajaran Pendidikan Antikorupsi diberikan oleh Widyaiswara yang memiliki sertifikat kompetensi penyuluh antikorupsi.
- (2) Sertifikat kompetensi penyuluh antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia dapat menyelenggarakan pelatihan bagi Widyaiswara yang akan mengampu materi anti korupsi.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan (*Training of Trainers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia melakukan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi melalui penilaian capaian kompetensi:

- a. sikap;
- b. pengetahuan; dan
- c. keterampilan.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan kurikulum yang ditetapkan.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi paling sedikit sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD